Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

Catatan Akhir Tahun 2015
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau
(Jikalahari)

RAKYAT RIAU TERPAPAR POLUSI KABUT ASAP, BURUK RUPA TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Andai saja, kinerja pemerintah pusat dan daerah selangkah lebih maju dibanding pembakar hutan dan lahan gambut, Rakyat Riau tidak akan terpapar polusi kabut asap.

A. SEKAPUR SIRIH

Sepanjang Januari-November 2015, Rakyat Riau menghirup polusi kabut asap dari pembakar hutan dan lahan gambut.

Polusi asap kian pekat dan menyelimuti Riau terparah sejak Juni-November 2015. ISPU[1] selalu berada di level "Berbahaya", bahkan melebihi ambang batas ISPU.

Rakyat Riau marah besar, lantaran Plt Gubernur baru menetapkan status "Tanggap Darurat" pada 14 September 2015, itupun setelah Rakyat Riau mendesak Presiden Jokowi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui media sosial.

Sejak saat itu tujuh posko baru sibuk bekerja, meski dengan pelayanan kurang dan seadanya, korban terpapar asap hanya diberi masker bedah, vitamin, dan hanya tiga titik posko yang menyediakan oxycan dan oksigen portable.

Di tengah amarah rakyat, lima warga Riau meninggal akibat menghirup polusi kabut asap: tiga anak kecil dan dua orang dewasa.

Rakyat Riau berduka: Lebih dari 97.139 warga korban polusi kabut asap menderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) 81.514 orang, pneumonia 1.305 orang, asma 3.744 orang, iritasi mata 4.677 orang, iritasi kulit 5.899 orang[2]. Bandara tutup hampir dua bulan. Sekolah libur. Warga mengungsi. Doa dan harapan satu-satunya: hujan.

Pertengahan November 2015, Riau dilanda hujan lebat. Asap perlahan menghilang. Desember 2015, Rakyat Riau kembali menghirup udara bersih, hujan kerap turun membasahi tanah Riau.

Di tengah Rakyat Riau menghirup udara bersih, BMKG Riau kembali merilis data: Januari-Oktober 2015, Riau kembali dilanda kemarau panjang dan El Nino.

---

[1] Indeks Standar Pencemaran Udara. Papan ISPU dibangun oleh pemerintah untuk mengetahui kondisi pencemaran udara.
[2] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/11/02/nx5l0x313-korban-asap-di-riau-capai-97139-orang

Cerita itu berulang kembali, tahun-tahun sebelumnya, BMKG selalu menyampaikan predisksi cuaca terkait kemarau panjang dan El Nino.

Apa yang dilakukan pemerintah? Baru massif bekerja, setelah polusi kabut asap pembakar hutan dan lahan gambut menyelimuti Riau, meninggalkan dampak di berbagai aspek kehidupan hingga korban jiwa.

Andai saja, kinerja pemerintah pusat dan daerah selangkah lebih maju dibanding pembakar hutan dan lahan gambut, Rakyat Riau tidak akan terpapar polusi kabut asap, bila Plt Gubernur Riau dan KLHK:

- Mengimplementasikan Pergub No 5 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Karhutla di Propinsi Riau
- Menjalankan 19 Renaksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Pergub No 5 Tahun 2015, Mimpi Riau Tanpa Asap—Minim Realisasi

Arsyajuliandi Rahman, Plt Gubernur Riau pada Februari 2015 menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) No 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Karhutla di Riau. Pergub ini terbit karena pada 2013 dan 2014 Riau dilanda karhutla. Inti Pergub, tahun 2015 Riau tanpa asap dengan melakukan serangkaian upaya pencegahan dan memperbaiki tata kelola kehutanan Riau. Pergub juga dirancang agar melibatkan segenap elemen masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, melalui;

Perbaikan kebijakan perlindungan di kawasan rawan kebakaran. Tindakan yang direncanakan ialah menetapkan wilayah gambut dalam sebagai kawasan lindung di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi/kabupaten/kota.

Ukuran keberhasilan dari rencana ini ialah terbentuknya metode dan tim verifikasi kedalaman gambut dan satuan hidrologi lahan di Riau. Ini dapat bekerjasama dengan KLHK serta Kementrian Pertanian. Dilanjutkan dengan dilaksanakannya proses verifikasi kedalaman gambut dan tersedianya peta hasil inventarisasi ke dalaman gambut tersebut. Perlu dicatat peta ini juga dilengkapi dengan delineasi yang tegas antara kawasan gambut dalam dan gambut tidak dalam.

Juga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi khususnya yang berada di kawasan gambut dalam. Ini menyikapi hasil audit UKP4 bersama instansi terkait terhadap 17 perusahaan yang menjadi objek audit: 15 perusahaan HTI, 1 HPH, 1 HTI Sagu dan 5 HGU yang beroperasi di enam kabupaten. Perusahaan objek audit yang tidak melaksanakan rekomendasi audit untuk perlindungan lahan gambut akan dikenakan sanksi administrasi.

Tindakan selanjutnya untuk perbaikan kebijakan, memastikan perusahaan melaksanakan tata kelola air untuk memastikan gambut tetap basah dalam rangka mencegah kebakaran hutan dan lahan. Juga penutupan kanal untuk menjaga lahan gambut tetap basah dan tidak terbakar di Sungai Tohor sesuai komitmen Jokowi.

Pelaksanaan evaluasi konsesi perusahaan yang kawasannya terbakar. Untuk melaksanakan rencana ini, maka akan dibentuk tim evaluasi terhadap perusahaan dalam mengelola konsesinya.

Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam resolusi konflik. Peningkatan ini dengan menyelesaikan konflik di 17 konsesi objek audit dan membentuk tim resolusi konflik serta pemetaan konflik.

Penguatan sistem informasi karhutla. Membangun sistem informasi yang terintegrasi dengan karhutla monitoring system (KMS) BP REDD+. Juga peta rawan kebakaran Kemenhut dan sistem peringatan dini musiman kebakaran hutan dan lahan (SPDMKHL) BP REDD+.

Penguatan legislasi. Penyusunan peraturan kepala daerah yang mengatur seluruh aspek secara detail terkait dengan pencegahan karhutla.

Pengawasan berjenjang. Penguatan sistem dan kelembagaan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin konsesi. Selain itu diperlukan optimalisasi sistem koordinasi serta evaluasi izin lingkungan perusahan perkebunan untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Dilanjutkan dengan penegakan hukum administrasi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan rekomendasi hasil audit. Tak hanya sampai di sana, akan dibentuk juga sistem evaluasi berkala atas pelaksanaan rekomendasi hasil audit.

Pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan. Hal ini dengan dibentuk dan diberdayakannya Masyarakat Peduli Api (MPA) di setiap kawasan rawan kebakaran. Terutama di 17 perusahaan yang diaudit sesuai dengan yang dihasilkan SPDMKHL

Dukungan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dan insentif. Menyediakan sarana prasarana PLTB bagi masyarakat dengan menggunakan teknologi yang ekonomis. Juga adanya pemberian insentif bagi masyarakat yang melaksanakan PLTB. Sehingga diperlukan penyediaan anggaran khusus dan akses anggaran yang memadai dalam APBD provinsi/kabupaten/kota untuk mendukung aspek pencegahan dapat dilaksanakan.

Dalam pasal 4 Pergub 5 tahun 2015 ini dijelaskan bahwa rencana aksi pencegahan karhutla ini ditargetkan dapat diselesaikan keseluruhannya pada tanggal 31 Desember 2015.

GNPSDA KPK dan 19 Renaksi PEMDA. Di tengah deforestasi-degradasi terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif di Riau melalui produk hukum yang menguntungkan korporasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berupaya menghentikan praktek-praktek tersebut melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, salah satunya di Propinsi Riau.

Paska penandatanganan Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (RENAKSI GNPSDA) 34 Gubernur (Februari 2015) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Riau belum mewujudkan Renaksi tersebut.

Dalam paparannya pada Rapat Monev Korsup KPK tanggal 24-25 Maret 2015 di Medan[3] Arsyajuliandi Rahman Plt Gubernur Riau pada intinya menyampaikan:

1. Pemerintah Provinsi Riau mengharapkan Kementerian LH dan Kehutanan dapat merevisi tentang SK.673/MENHUT-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 1.638.249 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 Ha di Propinsi Riau dan SK.878/MENHUT-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Propinsi Riau, dengan tetap mengacu pada Rekomendasi Tim Terpadu (scientific autority) yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan sebagai dasar penyusunan pola ruang dalam RTRW Provinsi Riau, sehingga Pemerintah Daerah dapat segera menetapkan RTRW sebagai dasar pemanfaatan dan pengendalian ruang di daerah.
2. Alokasi dana yang memadai dari Kementerian LH dan Kehutanan untuk melakukan penyelesaian pengukuhan dan pengamanan kawasan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.
3. Dukungan pendanaan yang memadai dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Hanya poin 1 dan 2 yang masuk dalam konteks GNPSDA.

Plt Gubernur Riau memandang GN PSDA hanya untuk mendukung "Pembangunan Fisik Riau" dengan cara mengacu pada tim terpadu sebagai dasar penyusunan pola ruang dalam RTRW Riau. Menurut analisa Jikalahari, hasil kajian tim terpadu masih mengakomodir TGHK yang masih berupa penunjukan, dan belum memenuhi unsur yang diisyaratkan GNPSDA.

Padahal ada 19 Renaksi Pemda Riau (Gubernur dan Bupati/Walikota). Renaksi tersebut mengacu pada hasil kajian KPK dengan fokus area yaitu:

1. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administrasi
2. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan
3. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
4. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan
5. Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Hutan

[3] *Rapat khusus dihadiri empat propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau*

6. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi

Karhutla kembali melanda Riau lantaran Pemeritah Pusat dan Daerah tidak menjalankan Pergub No 5 Tahun 2015 dan GNPSDA KPK. Akibatnya, sepanjang tahun 2015, deforestasi dan degradasi lahan gambut terus terjadi, juga karhutla masih tetap menjadi persoalan yang belum berhasil dituntaskan.

B. KASUS DEFORESTASI-DEGRADASI

Tutupan Hutan Riau Tersisa Tahun 2015

Pantauan citra satelit Landsat 8, menunjukkan luas hutan Riau tersisa pada 2015 sekira 1,644,862.00 Ha. Data tutupan hutan jikalahari tahun 2013 luasan hutan tersisa sekira 2,005,512.96 Ha.

Perkiraan bahwa luas hutan yang mengalami Deforestasi sepanjang 2013-2015 sekira 373,373.07 Ha: sekira 139,552.95 Ha deforestasi terjadi pada kawasan konsesi IUPHHK, sisanya sekira 233,820.12 Ha berada di kawasan bukan IUPHHK.

Korporasi penyumbang deforestasi terbesar PT. Riau Andalan Pulp & Paper seluas sekira 29,330.36 Ha dan PT. Sumatera Riang Lestari seluas sekira 10958.79 Ha. Kedua grup ini terafiliasi dengan APRIL (Raja Golden Eagle, milik taipan Sukanto Tanoto).

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

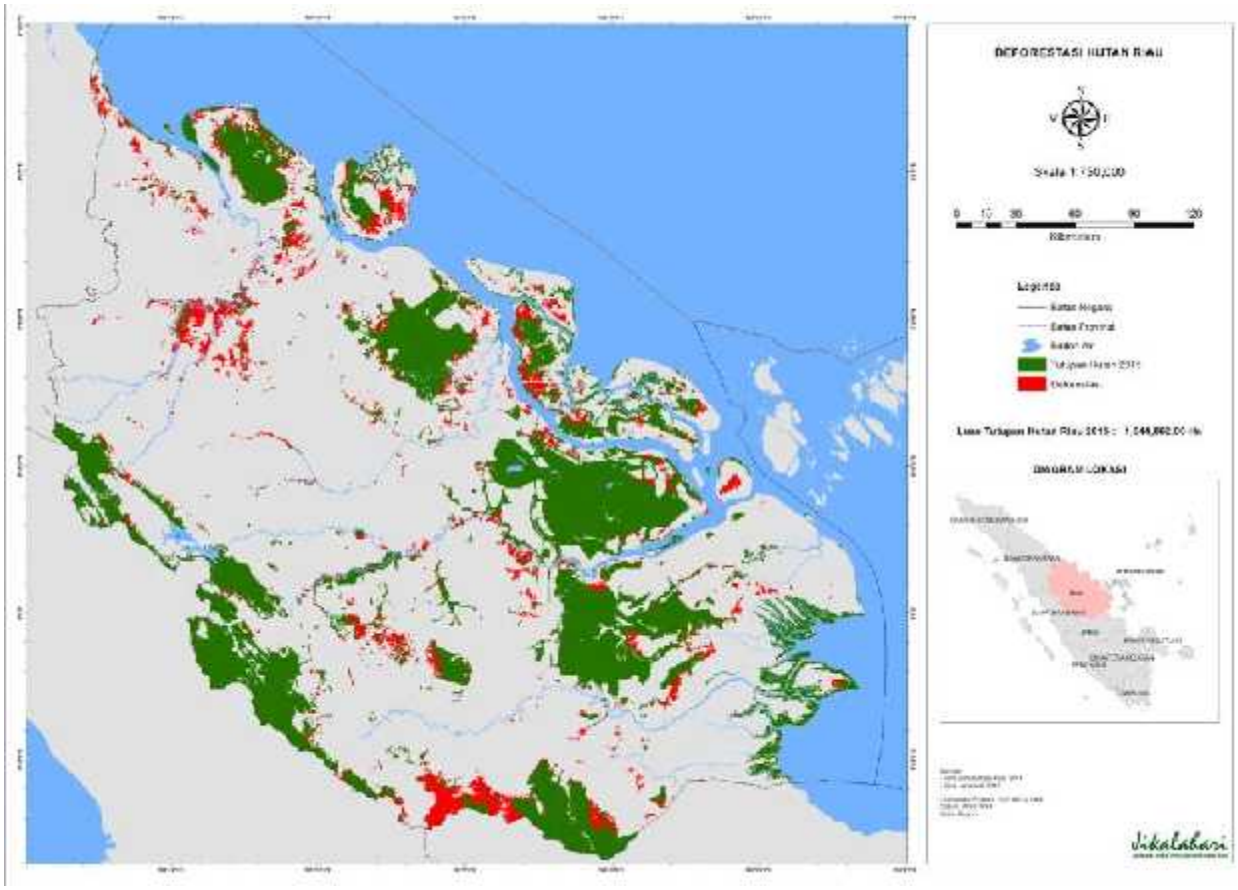

Peta sisa hutan 2015

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

Tabel luasan *deforestasi* pada kawasan konsesi IUPHHK 2013-2015

IUPHHK	STATUS	GROUP	LUAS (HA)
NON IUPHHK			233820.12
PT. BINA DAYA BINTARA	IUPHHK-HT	APP & Partners	1676.43
PT. TUAH NEGERI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	0.47
KUD BINA JAYA LANGGAM	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	67.42
PT. ARARA ABADI	IUPHHK-HT	APP & Partners	7556.88
PT. ARTELINDO WIRATAMA	IUPHHK-HT	APP & Partners	6855.87
PT. BALAI KAYANG MANDIRI	IUPHHK-HT	APP & Partners	712.05
PT. BINA DAYA BENTALA	IUPHHK-HT	APP & Partners	2438.22
PT. BINA DUTA LAKSANA	IUPHHK-HT	APP & Partners	1535.90
PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM	IUPHHK-HT	APP & Partners	184.53
PT. BUKIT RAYA PELALAWAN	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	106.74
PT. CITRA SUMBER SEJAHTERA	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	5383.83
PT. EKA WANA LESTARI DHARMA	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	339.41
PT. LESTARI UNGGUL MAKMUR	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	981.58
PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	71.05
PT. MITRA HUTANI JAYA	IUPHHK-HT	APP & Partners	453.64
PT. MITRA KEMBANG SELARAS	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	65.32
PT. MITRA TANINUSA SEJATI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	38.83
PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	61.33
PT. NUSA WANA RAYA	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	335.00
PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI	IUPHHK-HT	APP & Partners	820.87
PT. PERKASA BARU	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	1152.93
PT. PUTRA RIAU PERKASA	IUPHHK-HT	APP & Partners	0.26
PT. RIAU INDO AGROPALMA	IUPHHK-HT	APP & Partners	689.96
PT. RIMBA LAZUARDI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	1103.81
PT. RIMBA MANDAU LESTARI	IUPHHK-HT	APP & Partners	446.07
PT. RIMBA MUTIARA PERMAI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	119.96
PT. RIMBA PERANAP INDAH	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	32.30
PT. RIMBA ROKAN LESTARI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	3905.08
PT. RIMBA ROKAN PERKASA	IUPHHK-HT	APP & Partners	844.12
PT. RIMBA SERAYA UTAMA	IUPHHK-HT	APP & Partners	67.92
PT. RUAS UTAMA JAYA	IUPHHK-HT	APP & Partners	1388.64
PT. SARI HIJAU MUTIARA	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	1939.08
PT. SATRIA PERKASA AGUNG	IUPHHK-HT	APP & Partners	679.04
PT. SATRIA PERKASA AGUNG (KTH Sinar Merawang)	IUPHHK-HT	APP & Partners	12.55

PT. SATRIA PERKASA AGUNG (Unit Serapung)	IUPHHK-HT	APP & Partners	473.63
PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR	IUPHHK-HT	APP & Partners	1988.77
PT. SELARAS ABADI UTAMA	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	1974.29
PT. SIAK RAYA TIMBER	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	2167.35
PT. SUMATERA RIANG LESTARI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	10958.79
PT. SUNTARA GAJA PATI	IUPHHK-HT	APP & Partners	3879.04
PT. UNI SERAYA	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	2074.17
PT. BUKIT BATABUH SEI INDAH	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	1279.90
PT. SERAYA SUMBER LESTARI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	1071.70
PT. NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCTS	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	28.64
PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	29330.36
PT. WANANUGRAHA BINA LESTARI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	331.61
PT. DEXTER TIMBER PERKASA INDONESIA	IUPHHK-HT	APP & Partners	1615.05
PT. INHIL HUTANI PRATAMA	IUPHHK-HT	APP & Partners	253.39
PT. PEPUTRA SIAK MAKMUR	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	9796.66
CV. ALAM LESTARI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	21.59
CV. BHAKTI PRAJA MULIA	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	21.91
CV. HARAPAN JAYA	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	18.44
CV. MUTIARA LESTARI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	441.27
CV. PUTRI LINDUNG BULAN	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	50.25
PT. KUARTET PUTRA MELAYU	IUPHHK-HT	unknown	1569.85
PT. MADUKORO	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	57.17
PT. MULTI EKA JAYA TIMBER	IUPHHK-HT	unknown	1313.93
PT. RIAU BINA INSANI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	132.02
PT. RIAU JAMBI SEJAHTERA	IUPHHK-HT	unknown	0.21
PT. ROKAN PERMAI TIMBER	IUPHHK-HT	unknown	1053.85
PT. SUMBER MASWANA LESTARI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	1339.75
PT. TRIOMAS FDI	IUPHHK-HT	APRIL & Partner	4663.40
PT. BHARA INDUK	IUPHHK-HA	APP & Partners	1057.62
PT. DIAMOND RAYA TIMBER	IUPHHK-HA	BARITO	7213.43
PT. HUTANI SOLA LESTARI	IUPHHK-HA	APRIL & Partner	6014.48
PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA	IUPHHK-HA	APP & Partners	4483.34
PT. THE BEST ONE UNI TIMBER	IUPHHK-HA	BARITO	44.83
PT. NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCTS (HTI SAGU)	IUPHHK-SGU		765.17

Fenomena Kebakaran Hutan dan lahan

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

Sepanjang Juni-Oktober 2015, Bank Dunia[4] merilis luas karhutla di Riau 139.000 ha, kerugian 19 triliun. Lebih dari 97.139 warga korban polusi kabut asap menderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) 81.514 orang, pneumonia 1.305 orang, asma 3.744 orang, iritasi mata 4.677 orang, iritasi kulit 5.899 orang[5] dan 5 orang meninggal dunia.

Lambannya pemerintah menyelamatkan rakyat korban polusi kabut asap, dari "bencana" yang begitu besar, rakyat Riau melakukan upaya litigasi baik investigasi lapangan, seruan kepada pemerintah, aksi solidaritas hingga pemantauan kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan digelar di pengadilan.

Gerakan memprotes pemerintah—terutama Plt Gubernur Riau-- karena lamban menangani korban polusi asap melalui aksi demonstrasi dan sosial media melalui hastag #melawanasap bermunculan sepanjang rakyat terpapar asap.

Bantuan solidaritas dari luar Riau berdatangan memberi bantuan masker. Jikalahari bersama www.kitabisa.com berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp 45.030.920, untuk disalurkan kepada korban terpapar asap. Bantuan yang disalurkan berupa Masker N-95 dan Osigen tabung portable. Cara penyaluran dilakukan dengan beberapa cara, mendrop ke anggota Jikalahari yang melakukan pembagian masker kepada warga Pekanbaru. Jumlah masker yang telah dibagikan oleh Jikalahari dari donasi kitabisa.com berjumlah 167 kotak N-95 dan oksigen tabung berjumlah 12 unit.

Analsis hotspot Jikalahari 2015

Satelit Terra-Aqua Modis merekam 8.399 Hotspot di Provinsi Riau sepanjang tahun 2015. Berdasarkan pantauan Jiklahari 3.355 berada pada kawasan konsesi IUPHHK dan 458 berada pada konsesi HGU.

---

[4] Lihat http://katadata.co.id/infografik/2015/12/17/rp-221-triliun-kerugian-akibat-kebakaran-hutan#sthash.ZI1gh4l9.dpbs

[5] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/11/02/nx5l0x313-korban-asap-di-riau-capai-97139-orang

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

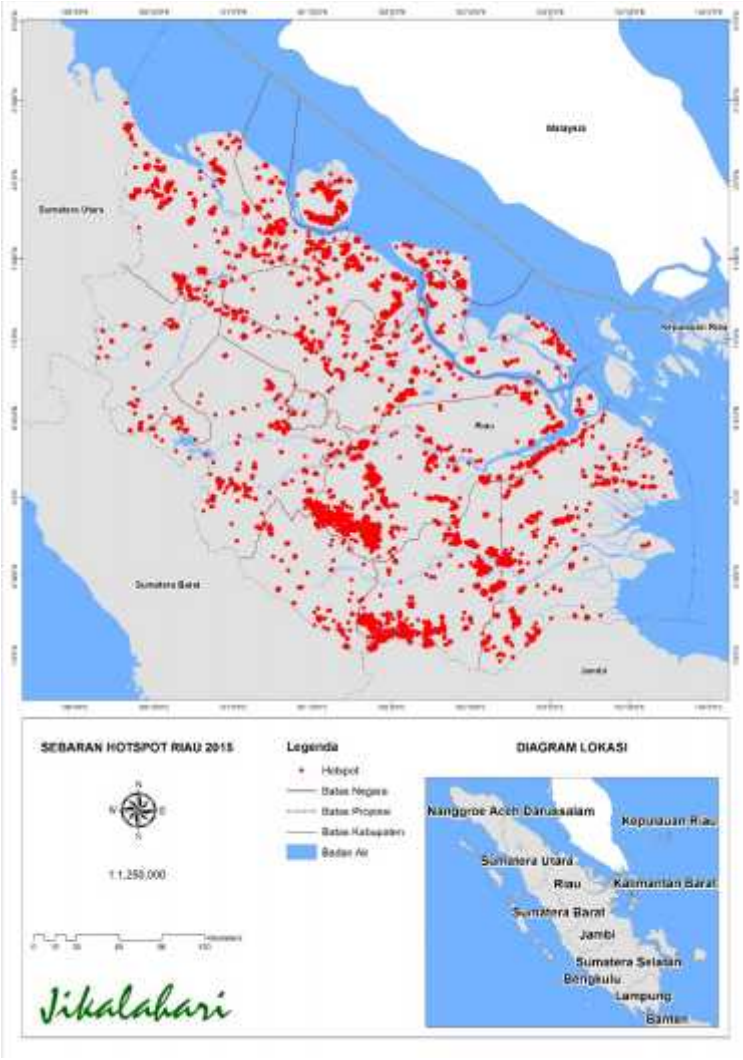

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

Jika dilihat sebaran Hotspot per kabupaten, maka dapat dilihat bahwa jumlah Hotspot terbanyak terdapat di Kabupten Pelalawan.

Tabel Jumlah Hotspot Perkabupaten Riau 2015

NO.	KABUPATEN/KOTA	HOTSPOT
1	BENGKALIS	1,513
2	DUMAI	201
3	INDRAGIRI HILIR	930
4	INDRAGIRI HULU	1,147
5	KAMPAR	408
6	KEPULAUAN MERANTI	318
7	KUANTAN SINGINGI	180
8	PEKANBARU	12
9	PELALAWAN	2,158
10	ROKAN HILIR	700
11	ROKAN HULU	128
12	SIAK	704

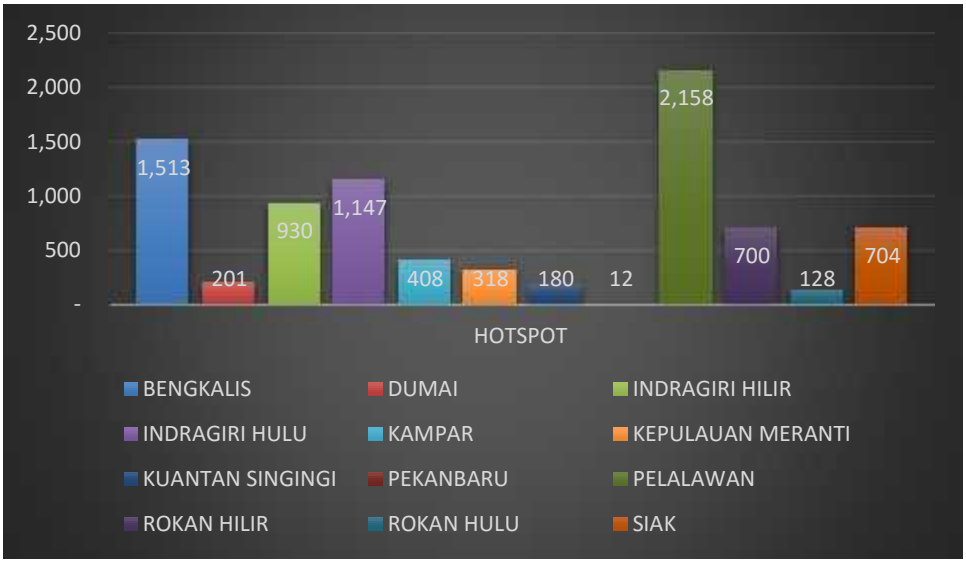

Diagram Sebaran Hotspot Perkabupaten Riau 2015

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

Tabel Sebaran Hotspot Berdasarkan Konsesi IUPHHK

No.	IUPHHK	HOTSPOT
1	PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER	420
2	PT. SARI HIJAU MUTIARA	66
3	PT. SUMBER MASWANA LESTARI	26
4	PT. CITRA SUMBER SEJAHTERA	30
5	PT. ARTELINDO WIRATAMA	65
6	PT. RIMBA LAZUARDI	76
7	PT. BUKIT BATABUH SEI INDAH	25
8	PT. INHIL HUTANI PRATAMA	150
9	PT. SUMATERA RIANG LESTARI	247
10	PT. RIMBA PERANAP INDAH	8
11	CV. PUTRI LINDUNG BULAN	7
12	PT. RIAU JAMBI SEJAHTERA	11
13	PT. MITRA KEMBANG SELARAS	25
14	PT. BINA DUTA LAKSANA	67
15	PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA	53
16	PT. HUTANI SOLA LESTARI	214
17	PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI	44
18	PT. SIAK RAYA TIMBER	47
19	PT. ARARA ABADI	454
20	PT. BUKIT RAYA PELALAWAN	16
21	PT. WANANUGRAHA BIMA LESTARI	3
22	PT. BHARA INDUK	1
23	PT. MITRA TANINUSA SEJATI	1
24	PT. SATRIA PERKASA AGUNG	100
25	PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI	17
26	PT. KUARTET PUTRA MELAYU	38
27	PT. SATRIA PERKASA AGUNG (KTH Sinar Merawang)	16
28	KUD BINA JAYA LANGGAM	25
29	PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL	10
30	PT. NUSA WANA RAYA	2
31	PT. RIMBA MUTIARA PERMAI	28
32	PT. SELARAS ABADI UTAMA	33
33	PT. RIAU BINA INSANI	6
34	PT. RIMBA SERAYA UTAMA	2
35	PT. MITRA HUTANI JAYA	72

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

36	PT. SATRIA PERKASA AGUNG (Unit Serapung)	62
37	CV. TUAH NEGERI	15
38	CV. ALAM LESTARI	2
39	CV. BHAKTI PRAJA MULIA	7
40	PT. UNI SERAYA	43
41	PT. TRIOMAS FDI	75
42	PT. EKA WANA LESTARIDHARMA	24
43	PT. NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCTS (HTI SAGU)	11
44	PT. SERAYA SUMBER LESTARI	57
45	PT. RIMBA MANDAU LESTARI	7
46	PT. SUMATERA SILVA LESTARI	4
47	PT. PERKASA BARU	19
48	PT. BALAI KAYANG MANDIRI	25
49	PT. ROKAN PERMAI TIMBER	7
50	PT. RIMBA ROKAN PERKASA	23
51	PT. BINA DAYA BINTARA	4
52	PT. MULTI EKA JAYA TIMBER	7
53	PT. BINA DAYA BENTALA	20
54	PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR	36
55	PT. ROKAN PERMAI TIMBER	32
56	PT. RIMBA ROKAN LESTARI	173
57	PT. PEPUTRA SIAK MAKMUR	6
58	PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM	128
59	PT. RUAS UTAMA JAYA	44
60	PT. DEXTER TIMBER PERKASA INDONESIA	69
61	PT. SUNTARA GAJA PATI	27
62	PT. DIAMOND RAYA TIMBER	23

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

Seberan Hotspot di Konsesi Grup APP terbanyak berada di konsesi PT. Arara Abadi

Tabel Sebaran Hotspot di Konsesi Grup APP

No.	**IUPHHK APRIL**	**HOTSPOT**
1	PT. ARTELINDO WIRATAMA	65
2	PT. INHIL HUTANI PRATAMA	150
3	PT. BINA DUTA LAKSANA	67
4	PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA	53
5	PT. ARARA ABADI	454
6	PT. BHARA INDUK	1
7	PT. SATRIA PERKASA AGUNG	100
8	PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI	17
9	PT. SATRIA PERKASA AGUNG (KTH Sinar Merawang)	16
10	PT. RIMBA SERAYA UTAMA	2
11	PT. MITRA HUTANI JAYA	72
12	PT. SATRIA PERKASA AGUNG (Unit Serapung)	62
13	PT. RIMBA MANDAU LESTARI	7
14	PT. BALAI KAYANG MANDIRI	25
15	PT. RIMBA ROKAN PERKASA	23
16	PT. BINA DAYA BENTALA	20
17	PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR	36
18	PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM	128
19	PT. RUAS UTAMA JAYA	44
20	PT. DEXTER TIMBER PERKASA INDONESIA	69
21	PT. SUNTARA GAJA PATI	27

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

Diagram Sebaran Hotspot di Konsesi Grup APP

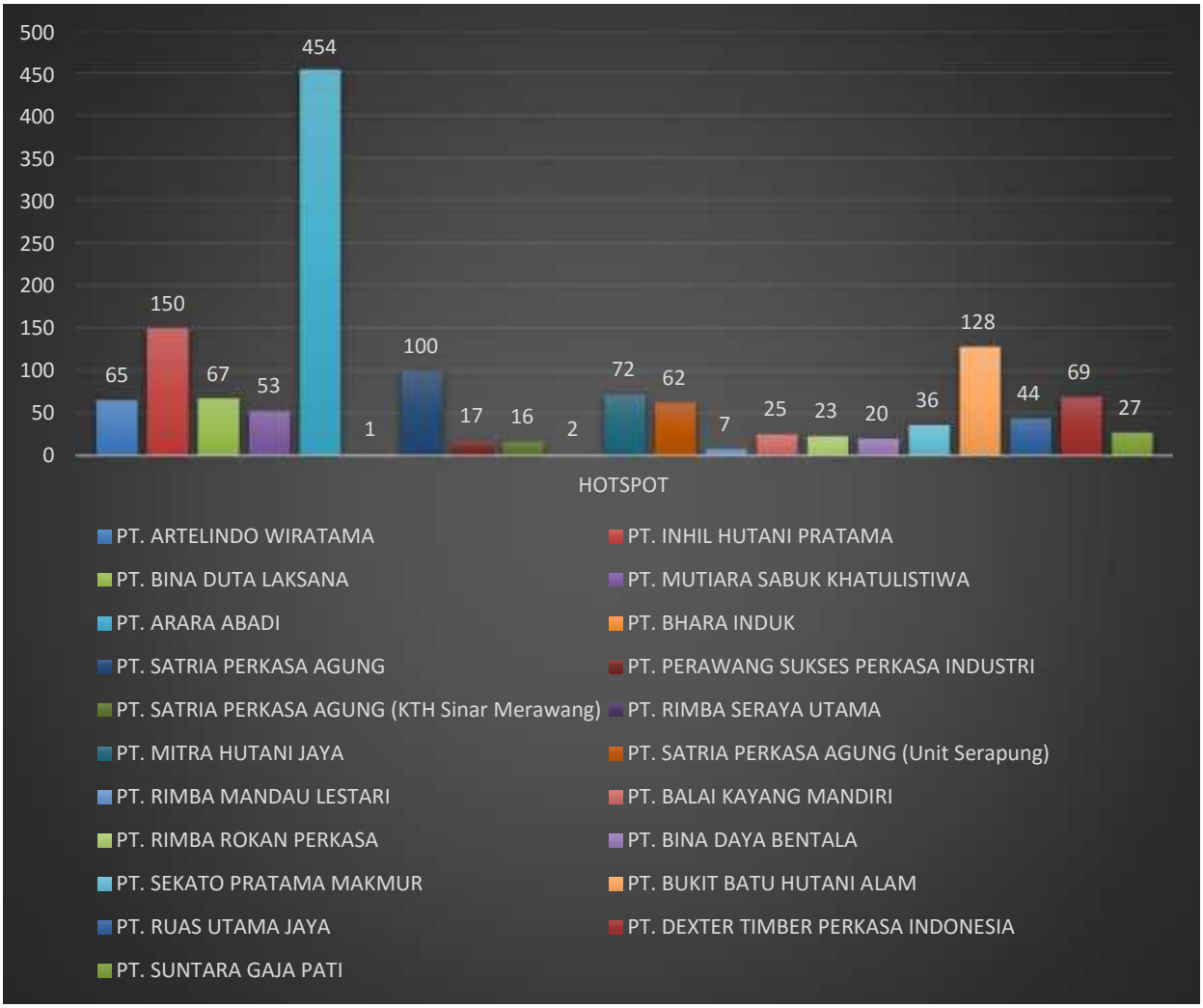

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

Seberan Hotspot di Konsesi Grup APRIL terbanyak berada di konsesi

PT. Riau Andalan Pulp and Paper

Tabel Sebaran Hotspot di Konsesi Grup APRIL

No.	IUPHHK APP	HOTSPOT
1	PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER	420
2	PT. SARI HIJAU MUTIARA	66
3	PT. SUMBER MASWANA LESTARI	26
4	PT. CITRA SUMBER SEJAHTERA	30
5	PT. RIMBA LAZUARDI	76
6	PT. BUKIT BATABUH SEI INDAH	25
7	PT. SUMATERA RIANG LESTARI	247
8	PT. RIMBA PERANAP INDAH	8
9	CV. PUTRI LINDUNG BULAN	7
10	PT. MITRA KEMBANG SELARAS	25
11	PT. HUTANI SOLA LESTARI	214
12	PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI	44
13	PT. SIAK RAYA TIMBER	47
14	PT. BUKIT RAYA PELALAWAN	16
15	PT. WANANUGRAHA BIMA LESTARI	3
16	PT. MITRA TANINUSA SEJATI	1
17	KUD BINA JAYA LANGGAM	25
18	PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL	10
19	PT. NUSA WANA RAYA	2
20	PT. RIMBA MUTIARA PERMAI	28
21	PT. SELARAS ABADI UTAMA	33
22	PT. RIAU BINA INSANI	6
23	CV. TUAH NEGERI	15
24	CV. ALAM LESTARI	2
25	CV. BHAKTI PRAJA MULIA	7
26	PT. UNI SERAYA	43
27	PT. TRIOMAS FDI	75
28	PT. EKA WANA LESTARIDHARMA	24
29	PT. SERAYA SUMBER LESTARI	57
30	PT. SUMATERA SILVA LESTARI	4

31	PT. PERKASA BARU	19
32	PT. BINA DAYA BINTARA	4
33	PT. RIMBA ROKAN LESTARI	173
34	PT. PEPUTRA SIAK MAKMUR	6

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

Diagram Sebaran Hotspot di Konsesi Grup APRIL

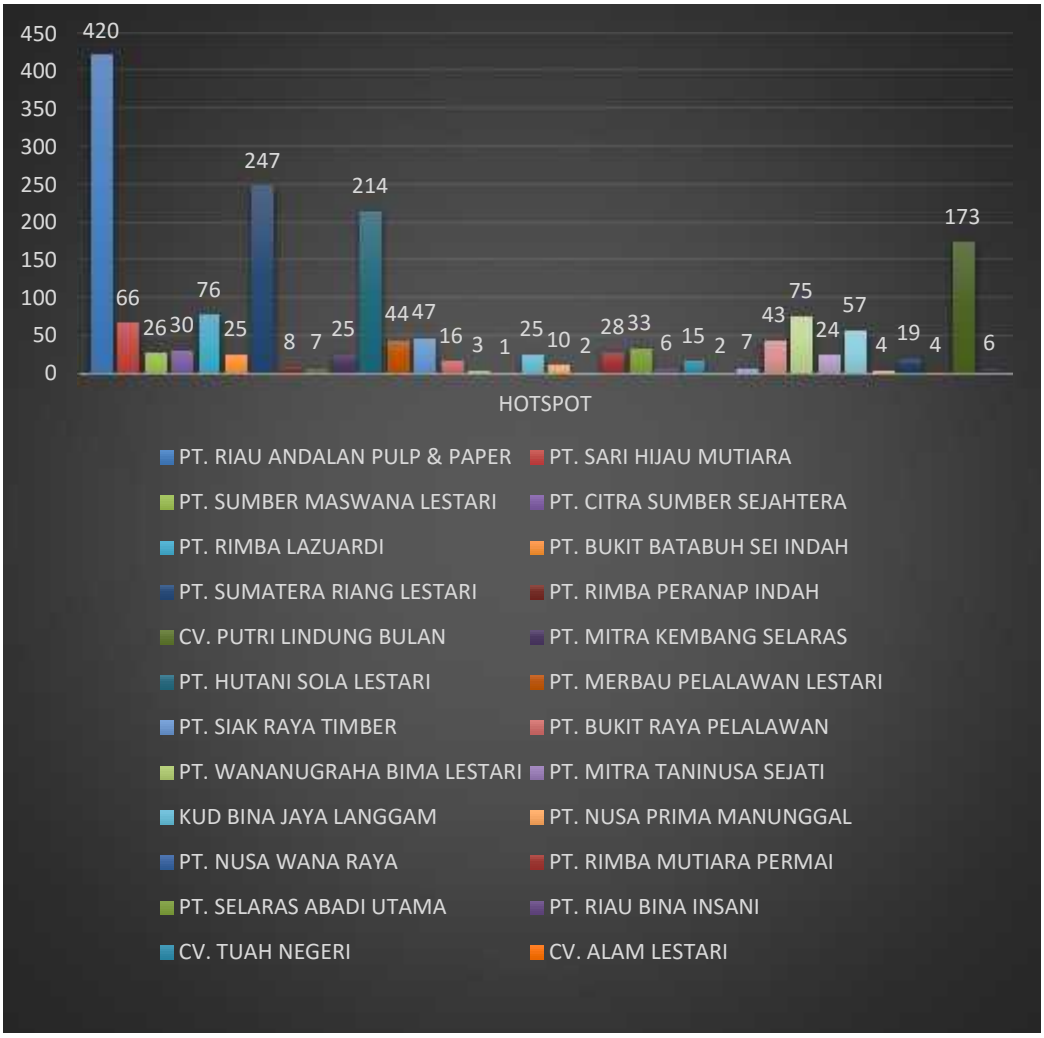

Jikalahari bersama koalisi Eyes on the Forest (EoF) sepanjang Oktober-November 2015, melakukan investigasi kebakaran di dalam 37 konsesi HTI dan Sawit[6]. EoF menemukan:

- Adanya pohon kelapa sawit berusia muda yang dibakar karena dianggap tidak produktif
- adanya pembukaan jalan baru yang membelah konsesi setelah tidak lamaterjdai kebakaran
- Adanya temuan bekas kayu/ puing kayu sebagai bahan bakar menunjukan dugaan unsur kesengajaan

[6] lihat http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Laporan%20Ringkas%20EoF%20(Dec2015)%20Pembakaran%20hutan%20lahan%20di%2037%20lokasi%20Riau%20FINAL2.pdf

- Pembuatan parit kecil (1-1,5m) sebagai pembatas aliran api dari blok yang ditargetkan menuju blok yang memang sengaja dicegah kebakaran.
- Adanya operasi alat berat pada saat asap masih mengepul atau setelah kebakaran terjadi
- Adanya pembersihan lahan yang secara halus menghilangkan jejak bekas lahan kebakaran, namun masih ada indikasi kawasan barusaja mengalami kebakaran
- Adanya temuan bibit kelapa sawit disekitar lokasi konsesi yang terbakar
- Sebagian besar pembakaran terjadi di lahan gambut yang jelas memicu pelepasan karbon yang besar ke udara
- Hutan lindung yang luasnya sedikit tersisa dan kurang memenuhi peraturan tataruang HTI pun banyak mengalami pembakaran periode ini. Koalisi EOF mempertanyakan komitmen kelestarian industry pulp and papper terhadap kelestarian lingkungan.

Penegakan Hukum KLHK atas Korporasi Karhutla

Sepanjang 2015, terkait karhutla dalam areal korporasi, KLHK telah mencabut izin HPH PT Hutani Sola Lestari (PT HSL), dan membekukan dua izin PT Sumatera Riang Lestari blok Rupat dan PT Langgam Inti Hibrindo.

Sepanjang 2015 pula, KLHK memproses perkara karhutla tahun 2013-2014. KLHK memenangkan perkara pidana atas Kosman Siboro, karyawan PT Jatim Jaya Perkasa (perusahaan sawit, supplier Wilmar grup) setelah majelis hakim memvonis Kosman dua tahun penjara, denda Rp 1 Milyar[7]. Seluas 120 ha lahan PT Jatim Jaya Perkasa kebakaran pada tahun 2013.

KLHK juga menggugat perdata PT Jatim Jaya Perkasa dengan gugatan kerugian ekologis akibat lahannya terbakar pada 2013. Proses sidang berlangsung di PN Jakarta Utara[8]. PT National Sago Prima juga digugat oleh KLHK di Jakarta[9]. Tahun 2013-2014 ada 10 korporasi menjadi tersangka oleh KLHK. Selain menempuh jalur pidana, KLHK juga menggugat perdata korporasi tersebut.

Penegakan Hukum Polda Riau atas Korporasi Karhutla

Polda Riau menetapkan 18 korporasi tersangka karhutla sepanjang tahun 2015. Dari 18 korporasi itu, 11 perusahaan HTI dan 7 Sawit.

Baru tiga perusahaan menjadi tersangka, yaitu PT Langgam Inti Hibrindo, PT Alamsari Lestari dan PT Palm, ketiganya perusahaan sawit. Ketiga perusahaan tersebut belum P-21, berkasnya masih bolak-balik Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Ini rekor terbesar Polda Riau menetapkan 18 tersangka korporasi.

---

[7] Lihat http://rct.or.id/index.php/pantau/kasus-karhutla-siboro-pt-jjp/355-terdakwa-siboro-dihukum-lebih-rendah-dari-tuntutan-pu
[8] Lihat http://rct.or.id/index.php/pantau/kasus-gugatan-perdata-klh-terhadap-pt-jjp
[9] Lihat http://rct.or.id/index.php/pantau/kasus-gugatan-perbuatan-melawan-hukum-kepada-pt-nsp

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

Tujuh Tahun SP3 14 Perusahaan HTI

Pada 22 Desember 2015, tepat tujuh tahun SP3 atas 14 perusahaan HTI diduga melakukan illegal logging. Jikalahari mendesak agar Presiden Jokowi membuka kembali kasus tersebut, selain adanya fakta baru kasus korupsi kehutanan yang membuktikan bahwa IUPHHKHT HTI berada di atas hutan alam dan illegal.

Pada 22 Desember 2008, Kapolda Riau Brigjen Hadiatmoko menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara atas 14 perusahaan diduga melakukan illegal logging di Riau, karena perusahaan tersebut memiliki "izin". Dasar "memiliki izin" setelah ahli dari Kementerian Kehutanan bernama Bejo Santoso menyebut perusahaan memiliki "izin"." Padahal, izin perusahaan telah menebang hutan alam Riau untuk dijadikan produksi pulp and paper.

Brigjen Sutjiptadi Kapolda sebelum Brigjen Hadiatmoko, sepanjang 2006-2008, telah menetapkan pengendali termasuk pengurus korporasi tersangka dengan menangkap 90 truk kayu dan menyita 2 juta meter kubik log tanpa dokumen resmi.

Barang bukti itu terlacak milik 14 perusahaan pemasok kayu untuk PT RAPP dan PT Indah Kiat Pulp and Paper yang terafiliasi dengan APRIL dan APP Grup. Beberapa hari sebelum diganti oleh Hadiatmoko, Sutjiptadi melaporkan kasus illegal logging Riau ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK membuktikan berdasarkan putusan hakim sepanjang 2008-2014 terpidana Dua Bupati, Tiga Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dan Gubernur Riau menerbitkan IUPHHKHT DAN RKT untuk 20 perusahaan HTI di atas hutan alam mengandung unsur korupsi. Artinya izin perusahaan itu diperoleh dengan menyuap pejabat publik.

Tiga dari 14 perusahaan itu terlibat dalam korupsi IUPHHKHT dan RKT alias korupsi kehutanan Riau. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden SBY pada 2009 juga menemukan bahwa SP3 14 perusahaan tersebut dapat dibuka kembali pasca putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Presiden bisa mendesak Polri untuk membuka kembali, sebab Polri berada langsung dibawah Presiden. Namun, rekomendasi temuan itu tidak dijalankan Presiden. Presiden SBY justru menutup Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang ia bentuk sendiri setelah tidak mampu melawan SP3 Ilog Riau.

Hasil Eksaminasi Publik atas SP3 Illog Riau inisiasi Jikalahari bersama ICW juga menemukan bahwa SP3 Illog Riau mengandung cacat prosedural dan menabrak beberapa aturan terkait. Mendasari putusan hakim yang berkekuakatan hukum tetap atas kasus korupsi kehutanan Riau, itu bisa menjadi bukti kuat dapat membuka SP3 Illog Riau.

Rekomendasi majelis eksaminasi publik mendesak Presiden dan Polri kembali membuka SP3 Illog Riau dan dibawa ke persidangan sebagai pintau keadilan dan kebenaran untuk membuktikan apakah 14 perusahaan illog Riau bersalah atau sebaliknya. Rezim Presiden SBY takluk dengan kekuatan korporasi perusak hutan yang menyatu dengan elit politik.

Oktober 2014, Rezim Presiden SBY digantikan Jokowi. Jokowi berjanji hendak melawan Mafia Sumberdaya Alam. Setahun Presiden Jokowi, menunjukkan "suasana" hendak memperbaiki tata kelola kehutanan yang dimonopoli korporasi, salah satu caranya "menghadirkan negara" dalam penegakan hukum memberantas mafia hutan. Secepatnya, Presiden Jokowi harus segera memerintahkan Kapolri membuka kembali SP3 Illog Riau, sebab selain bukti mengandung korupsi, merusak lingkungan, bukti lainnya korporasi teribat pembakaran hutan dan lahan gambut yang mengakibatkan 6 juta penduduk Riau terpapar asap sepanjang tahun 20013-2015.

Bukankah Jokowi berjanji hendak memperluas ruang kelola rakyat, memperbaiki gambut yang telah dirusak oleh korporasi dan menghentikan monopoli korporasi?

Semua janji itu bisa teralisasi jika SP3 14 korproasi illlog Riau itu yang telah merusak gambut sangat dalam di Riau dan memonopoli hutan tanah dibuka kembali, dan prosesnya diserahkan pada pintu terakhir keadilan: pengadilan[10].

Komitmen Tipu-tipu APP dan APRIL

Jikalahari kembali menemukan implementasi komitmen FCP APP dan Komitmen SFMP APRIL hanya tipu-tipu dan greenwashing.

Forest Conservation Policy (FCP) APP

Kebakaran Gambut di Dalam Konsesi APP. Sejak 1 Februari 2013, Asia Pulp and Paper (APP) berkomitmen menghentikan penebangan hutan alam, memperbaiki gambut yang rusak dan menyelesaikan konflik yang tertuang dalam Forest Conservation Policy (FCP). Lalu, pAPP meluncurkan inisiatif program pengelolaan praktek terbaik gambut (Peatland Best Practice Management Programme) di Jakarta pada 13 Agustus 2015.

Inisiatif ini hendak merestorasi 7.000 hektar dari tanaman kayu komersial mereka, menjadi hutan gambut kembali. Menurut Greenpeace Indonesia, lahan gambut seluas 7.000 hektar yang telah mengering akibat kanal-kanal yang dibangun oleh APP, akan diairi kembali untuk mengembalikan fungsinya seperti sedia kala.

Namun sejak FCP APP diluncurkan, Jikalahari masih menemukan pembukaan hutan alam, pengursakan gambut dalam dan konflik yang tak kunjung selesai.

[10] http://rct.or.id/index.php/berita/400-setelah-tujuh-tahun-terkubur-jokowi-harus-membuka-kembali-kasus-sp3-14-perusahaan-hti

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

Pada 2 Agustus 2015, Jikalahari menemukan satu alat berat milik PT Satria Perkasa Agung unit Serapung di Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sedang membersihkan semak belukar dan menebang pepohonan yang terhampar di atas lahan gambut.

Jikalahari menelusuri jejak-jejak eskavator sehabis membersihkan semak belukar dan menebang pepohonan dan menemukan kayu-kayu bekas terbakar tertanam di dalam gambut dalam. Menurut keterangan warga lahan yang sedang lahan tersebut terbakar tahun lalu.

Pada 22 Februari 2014, di lokasi yang sama saat Jikalahari melakukan investigasi kebakaran hutan dan lahan gambut menemukan lahan gambut dan hutan terbakar. Investigator Jikalahari harus melewati jalan setapak yang kiri kanannya lahan gambut terbakar dan asap menerpa siapapun yang melewati jalan setapak itu.

Selain eskavator yang sedang bekerja membersihkan lahan tersebut, ada dua lagi alat berat sedang membersihkan dan menebang pepohonan, sekira 200 meter dari tempat eskavator menebang pepohonan dan semak belukar. Lahan gambut yang tadinya hijau berubah menjadi hamparan lahan berwarna tanah kuning.

Temuan lain, pada 3 Agustus 2015, Jikalahari menemukan police line di dalam konsesi PT Arara Abadi (APP) di Siak. Lahan gambut berwarna kehitaman bekas terbakar. Informasi yang dihimpun dari warga sekitar, kebakaran terjadi 18 Juli 2015. Selama lebaran api terus berkobar, dan berhasil dipadamkan oleh tim pemadam dari perusahaan. Lahan yang terbakar berupa akasia dan sawit.

Temuan eyes on the forest kebakaran juga terjadinya di enam konsesi PT Arara Abadi, PT Bina Duta Laksana, PT Ruas Utama Jaya dan PT Satria Perkasa Agung. Yang sebagian besar berada di atas lahan gambut.

Asia Pulp & Paper yang secara tradisional melalui pemasok kayunya sering mencatat rekor titik panas/api di Riau, dan kini di Sumatera Selatan secara nasional, mengatakan di laman resminya: Kami menerapkan kebijakan yang jelas dan tegas: Kami tidak membakar lahan kami. Kami akan memutuskan kerja sama dengan pemasok yang terlibat dalam tindakan pembakaran.i Selain itu dalam komitmen FCP 2 dijelaskan: “APP akan mendukung rencana dan target pengembangan emisi rendah Pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi emisi gas. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa lahan gambut berhutan terlindungi sebagai bagian dari komitmen mempertahankan hutan-hutan HCS dan HCV.”

Konflik Masyarakat Adat Sakai Dan Kematian Gajah. PT Arara Abadi di Bengkalis menjadi cerita yang paling memilukan dan tidak pernah diselesaikan dengan APP.

Di dalam konsesi tersebut: pohon sawit, pohon akasia, rumah permanen, rumah terbuat dari kayu, lahan akasia bekas terbakar, pagar dari kawat besi yang melilit kayu-kayu tegak di dalamnya ada tanaman sawit berumur 1-2 tahun, juga perusahaan sedang panen akasia, ada 25 tenda yang dibangun oleh masyarakat adat Batin Beringin Sakai yang dibangun sejak April 2014 atas klaim seluas 7.128 ha lahan mereka masuk dalam konsesi perusahaan.

Semua pemandangan itu berada dalam konsesi PT Arara Abadi Distrik Duri. Selain itu, kematian gajah terjadi pada Februari dan Juni 2015. Gajah ditemukan mati dalam konsesi PT Arara Abadi. Konflik dengan masyarakat adat Sakai yang terjadi sejak PT Arara Abadi beroperasi di Riau, terjadi saban tahun, dan tidak pernah selesai.

Suistainable Managemen Forest Policy (SMFP) APRIL

Pada 28 Januari 2014, APRIL menerbitkan Sustainable Forest Manajement Policy (SFMP) atau komitmen Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari.

Namun, belum sampai dua bulan, APRIL telah melanggar komitmen Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP)—salah satu anak usaha APRIL--menebang hutan alam, menggali gambut untuk kanal dan beroperasi di dalam areal Desa Bagan Melibur yang jadi tempat pemukiman dan bertani masyarakat Pulau Padang jauh sebelum Indonesia merdeka.

Lantas pada 3 Juni 2015, APRIL kembali meluncurkan kebijakan APRIL dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Jilid 2.0 (Sustainable Forest Management Policy/ SFMP). Menurut APRIL ini dibuat dengan masukan-masukan dari Stakeholder Advisory Committee (SAC) dan para pemangku kepentingan lainnya dari masyarakat sipil (civil society). Kebijakan ini merupakan sebuah evolusi dari Kebijakan SFMP 1.0, yang diluncurkan pada 28 Januari 2014. Kebijakan ini memasukkan kerangka berkelanjutan (Sustainability Framework) dari Royal Golden Eagle (RGE).

Namun, komitmen APRIL bertentangan dengan kondisi lapangan. Jikalahari bersama Eyes On The Forest kembali menemukan pengrusakan gambut dalam akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di dalam konsesi APRIL: PT CV Putri Lindung Bulang, KUD Bina Jaya Langgam, PT Bukit Batabuh Sei Indah, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Citra Sumber Sejahtera, PT Nusa Prima Manunggal, PT Rumba Lazuardi, PT Rimba Rokan Lestari, PT Sumatera Riang Lestari blok 4 dan 6, PT Hutani Sola Lestari, PT Rimba Rokan Perkasa.

Dalam komitmen SFMP 2.0 yang diperbarui tahun ini, APRIL mengatakan “d. APRIL has strict “No Burn” policy and will follow the National legal requirement addressing impact of fires. APRIL will continue to support fire prevention and fire fighting efforts across the landscapes in which it operates; artinya “APRIL memiliki kebijakan “Tanpa Bakar” dan akan mengikuti kewajiban hukum Nasional dalam mengatasi dampak kebakaran..”

Konflik PT Rimba Rokan Lestari (PT RRL) dengan Masyarakat Bengkalis. Sekitar 5.000 warga dari delapan Desa di Begkalis menolak kehadiran PT RRL, lantaran PT RLL telah mengambil lahan warga. Masyarakat menyampaikan bahwa izin Perusahaan tersebut sudah sejak tahun 1998, namun tidak ada sosialisasi. Baru sekitar tiga bulan yang lalu perusahaan mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Saat ini konflik masih berlangsung.

Jokowi Perpanjang Moratorium

Presiden Joko Widodo pada 13 Mei 2015, memperpanjang moratorium dengan menerbitkan Inpres No 8 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam dan Primer dan Lahan Gambut.

Inpres ini era Presiden SBY dimulai tahun 2011. Isi Inpres era Jokowi juga tak berbeda. Tujuannya menyelesaikan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berngsung guna penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Inti Inpres penundaan izin baru, rekomendasi, pemberian izin lokasi terhadap hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tertera dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. Instruksi ini berlaku dua tahun ke depan.

Politik RTRW Propinsi Riau

Pemerintah Provinsi Riau mengharapkan Kementerian LH dan Kehutanan dapat merevisi tentang SK.673/MENHUT-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 1.638.249 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 Ha dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 Ha di Propinsi Riau dan SK.878/MENHUT-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Propinsi Riau, dengan tetap mengacu pada Rekomendasi Tim Terpadu (scientific autority) yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan sebagai dasar penyusunan pola ruang dalam RTRW Provinsi Riau, sehingga Pemerintah Daerah dapat segera menetapkan RTRW sebagai dasar pemanfaatan dan pengendalian ruang di daerah.

Proses RTRWP Riau untuk konteks peruntukan kawasan hutan masih menjadi polemik dan kompleks. Kasus korupsi melibatkan Gubernur Riau non aktif Annas Maamun dan Gulat Manurung menunjukkan rentan korupsi di alih fungsi kawasan hutan. Saat pengajuan usulan revisi kedua SK 673, Gulat Manurung memasukkan kebun sawitnya di Kuantan Singingi seluas 1.188 hektar dan Bagan Sinembah, Rohil seluas 1.214 hektar untuk dirubah statusnya dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Tidak hanya Gulat Manurung, turut pula Edison Marudut Marsadauli Siahaan memasukkan kebunnya di Duri, Bengkalis seluas 120 hektar.

Itu hanya satu kasus. Ada banyak kasus "pemutihan" kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang awalnya illegal dan perluasan HTI, yang masih gelap dan tidak transparan dalam penyusunan dan penerbitan SK 878 dan SK 673 termasuk tim terpadu.

C. ANALISIS DEFORESTASI-DEGRADASI

Kasus Karhutla 2015 terparah sepanjang 18 tahun terakhir, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru kelihatan tegas terhadap korporasi, khusus di Riau HPH PT Hutani Solari Lestari izinnya dicabut lantas PT Sumatera Riang Lestari blok Rupay dan PT Langgam Inti Hibrindo, izinnya dibekukan. Selain itu, Polda Riau menetapkan 18 korporasi tersangka karhutla. KLHK juga melakukan gugatan perdata karhutla atas PT Jatim Jaya Perkasa dan PT National Sago Prima, keduanya kasus tahun 2013 dan 2014.

Performa di atas menunjukkan angin segar bagi perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan yang selama ini dirusak oleh pengusaha HPH, HTI dan perkebunan kelapa sawit skala besar khususnya di Riau.

Namun, angin segar itu tidak ada artinya, bila pemerintah pusat berjalan sendiri tanpa berkolaborasi dengan pemerintah daerah terutama Gubernur dan Bupati se Riau.

Buruknya tata kelola kehutanan dan lingkungan hidup seperti proses RTRWP yang belum juga disahkan dan perbaikan gambut yang telah dirusak, menunjukkan pemerintah pusat dan daerah tidak sejalan dalam memperbaiki tata kelola.

Akibatnya rakyat Riau menjadi korban polusi kabut asap dari pembakar hutan dan lahan gambut. Munculnya karhutla karena pencegahan dan perbaikan tata kelola kehutanan dan lingkungan hidup tidak dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah. Belum lagi pengawasan pemerintah atas kawasan hutan sangat lemah dan minim, lantaran kekurangan anggaran dan sumberdaya manusia, atau sarana dan prasaranan menjadi kendala utama, sementara jutaan rakyaat Riau terpapar terkena polusi asap.

Untung saja, sejak November 2015 hujan lebat mengguyur Riau. Sejenak Rakyat Riau kembali menghirup udara bersih dan kembali beraktifitas untuk bertahan hidup di tengah ancaman kerusakan ekologis.

BMKG kembali memprediksi, Januari-Oktober 2016, Riau kembali dilanda musim kering dan El Nino berkepanjangan. Dan sejak musim hujan dan 2015 berakhir, pemerintah pusat dan daerah belum melakukan pencegahan dan perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan.

Apalagi Pergub No 5 Tahun 2015 berakhir pada 31 Desember 2015, ini berpengaruh terhadap anggaran berbasis lingkungan hidup terkait pencegahan dan penanganan karhutla, termasuk GN PSDA KPK jelang setahun belum juga dilaksanakan oleh Plt Gubernur Riau dan Bupati se Riau. Pergub No 5 tahun 2015 juga berbicara bagian dari GN PSDA KPK.

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- Plt Gubernur Riau segera mengimplementasikan GN PSDA KPK dengan cara membentuk tim khusus Perbaikan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau
- Plt Gubernur Riau segera memperpanjang Pergub No 5 tahun 2015 dengan memasukkan anggaran berbasis lingkungan hidup dan evakuasi warga terkena dampak polusi asap dan memastikan implementasinya.
- KLHK dan Plt Gubernur Riau segera mengkaji ulang dengan cara membentuk tim khusus yang melibatkan publik dalam proses RTRWP Riau, termasuk memasukkan kawasan lindung gambut dan merevisi izin usaha di atas lahan gambut yang mengacu pada PP 71 tahun 2014 dan UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KLHK segera mengumumkan kepada publik korporasi yang terlibat pembakaran hutan dan lahan gambut di Riau. Catatan Jikalahari, ada 28 korporasi yang sedang ditangani KLHK. Bila tidak segera dipublish, Jikalahari akan segera mempublih kepada publik.
- Polda Riau segera menetapkan 18 korporasi tersangka karhutla dan segera menyerahkan berkas lengkap (P21) kepada Kejaksaan Tinggi Riau agar segera diproses ke Pengadilan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengevaluasi kinerja Plt Gubernur Riau dan Bupati/Walikota se Riau karena tidak menjalankan GN PSDA Riau.
- APP dan APRIL berhenti membohongi Rakyat Indonesia terkait tipu-tipu Komitmen Greenwashing FCP dan SFMP.

----selesai---